



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Pasar Pedati, 28 Mei 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan di Dagang, bertempat tinggal di RT 014 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Koto Baru, 05 Juni 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, semula bertempat tinggal di RT 014 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah RI (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 1 September 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 November 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383/14/IX/2000, tanggal 11 November 2000, pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Koto Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan selama 6 bulan, terakhir dirumah orang tua Pemohon di RT 014 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;

1. Anak I, lahir pada tanggal 11 Desember 2001,
2. Anak II, lahir pada tanggal 26 Juni 2008,

Sekarang kedua anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, dan sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki rasa cemburu dan curiga terhadap Pemohon Termohon sering menyuruh orang lain agar mengikuti perjalanan Pemohon ketika Pemohon keluar dari rumah untuk bekerja, setiap Pemohon tanya kepada Termohon tentang orang tersebut Termohon tidak mau mengakuinya, maka dari sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tertekan dan tidak nyaman, akibat dari itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan Desember 2018 yang disebabkan adik kandung Termohon secara tiba-tiba mendatangi Pemohon dirumah Pemohon dengan sikap marah-marah terhadap Pemohon, dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak enak didengarkan, akibat dari itu Pemohon tidak terima dengan perkataan adik Termohon tersebut, dan Pemohon berusaha menasihati adik Termohon tersebut, akan tetapi tidak di dengarkan dan bersikap cuek saja, dan Termohonpun bersikap diam saja ketika adik Termohon menyerang Pemohon tersebut, bahkan pada saat itu antara Pemohon dan Termohon

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran, karena Termohon tidak bertindak sedikitpun untuk menasihati adik Termohon tersebut, setelah pertengkaran tersebut Termohon dan adik Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hal ini telah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun 9 bulan;

6. Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak diketahui lagi alamatnya dan Termohon tidak pernah kembali lagi serta tidak ada kabar beritanya;

7. -----Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

8. ----Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Arga Makmur, akan tetapi selesai karena dicabut;

10. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali kepada Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan kode P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan kode P.2, serta diparaf;

Bahwa di samping bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi di persidangan, masing-masing :

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa Sekayun Hilir, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 setelah menikah bertempat tinggal terakhir tinggal di rumah milik bersama Pemohon di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sekitar 5 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi atau terjadi pertengkaran sejak tahun 2015, puncaknya terjadi sekitar 2 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran keduanya saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa yang saksi dengar penyebab pertengkaran karena Termohon pencemburu tanpa alasan yang sah;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Pemohon tidak pernah mengajak atau menjemput Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa Sekayun Hilir, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 setelah menikah bertempat tinggal terakhir tinggal di rumah milik bersama Pemohon di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sekitar 5 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

rukun lagi atau terjadi pertengkaran sejak tahun 2015, puncaknya terjadi sekitar 2 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran keduanya saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa yang saksi dengar penyebab pertengkaran karena Termohon pencemburu tanpa alasan yang sah;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Pemohon tidak pernah mengajak atau menjemput Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain yang telah diajukannya tersebut selanjutnya mohon majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan ternyata subjek hukum dalam perkara ini beragama Islam, maka Pengadilan agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim Wakil/Kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri pernah hidup rukun sekitar 5 tahun, kemudian sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran, puncaknta terjadi pada bulan Desember 2018 disebabkan Termohon pencemburu tanpa alasan, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama atau pisah rumah sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun 9 bulan, atas hal demikian Pemohon bermohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Termohon tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua posita dan petitum permohonan Pemohon, sedangkan Majelis menilai permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Termohon menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2, Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegeleen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Pemohon adalah penduduk yang tercatat secara administrasi kependudukan sebagai penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P. 2, terbukti Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Nopember 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 285 R. Bg), dan berdasarkan

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.2 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dan majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R. Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan dan relevan dan saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil (*vide* Pasal 308 R. Bg dan 309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 setelah menikah bertempat tinggal terakhir tinggal di rumah milik bersama Pemohon di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sekitar 5 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran sejak tahun 2015, puncaknya terjadi sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun;

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon pencemburu tanpa alasan yang sah;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Pemohon tidak pernah mengajak atau menjemput Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta di persidangan intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Nopember 2000 setelah menikah bertempat tinggal terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sekitar 5 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran sejak tahun 2015, puncaknya terjadi sekitar 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon pencemburu tanpa alasan yang sah;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Pemohon tidak pernah mengajak atau menjemput Termohon;
- Bahwa kedua saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari fakta terungkap atau yang nampak pada diri Pemohon di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Termohon serta tidak mau didamaikan, dan apalagi kini antara Para Pihak sudah pisah rumah sekitar 1 tahun 9 bulan, dan setelah pisah rumah tersebut Para Pihak tidak pernah lagi berkumpul serumah dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), dan atas dasar tersebut Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas perlu dianalisis berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa pecahnya suatu rumah tangga Para Pihak merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, dan sedangkan berdasarkan fakta hukum dalam hal

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adanya pisah tempat tinggal, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Para Pihak sudah tidak terwujud atau terimplementasi lagi tujuan perkawinan, sebagaimana dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Para Pihak seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan sedangkan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

❑ **درأ المفا سد مقد م على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis perlu memperhatikan Firman Allah dalam kitab

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suci Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا طَلَاْقًا فَاِنْ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : "Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan, dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2020 M bersamaan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 H, oleh Drs. Abd Hamid, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Narusni, B.A., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,
ttd

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,
ttd

Narusni, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan P dan T	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	290.000,00
5.	Meterai	: Rp	9.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	434.000,00

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.AGM



Hal 15 dari 14 hal, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)